



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pelita RT.12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 KODE POS 71571

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.015/DPMPTSP/503/SIO-SD/X/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr(i) Syahrita, S.Pd.SD, Nomor : - tanggal 12 September 2022
Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :
B.104/DIKBUD/PSD/421.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : SDN 1 SEI RUKAM II
Alamat Sekolah : Desa Sei Rukam II RT.01 Kecamatan Pugaan
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya mengajukan permohonan
perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan padapihak
masyarakat.
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 20 Oktober 2022

a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsRE.